

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Negara Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tak terkecuali dalam hal pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang seringkali meresahkan masyarakat.

Kekerasan seksual ini umumnya terjadi pada perempuan, anak, dan remaja bahkan tak terkecuali laki laki yang biasanya disertai dengan stres psikologis atau fisik. Kekerasan seksual dapat menjadi trauma yang berkelanjutan di kemudian hari, utamanya jika hal tersebut menimpa anak-

anak yang sangat memungkinkan akan berdampak terhadap mental mereka hingga mereka berusia dewasa.<sup>3</sup>

Kekerasan seksual dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang melanggar nilai kesusilaan, tindakan itu sering terjadi di mana-mana dan korbannya adalah perempuan. Dikarenakan dalam aturan tata nilai masih meletakkan kedudukan perempuan sebagai makhluk yang lemah dan posisinya lebih rendah dibandingkan laki-laki. Berbagai bentuk kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia menunjukkan belum ada ketegasan penegakan hukum dalam menyelesaikan masalah. Lingkungan pendidikan menduduki posisi ketiga tempat yang sering terjadi tindak kekerasan seksual. Pada kenyataannya lingkungan pendidikan didominasi oleh orang-orang berpendidikan dan berintelektual terlebih tindak kekerasan itu marak terjadi di perguruan tinggi.<sup>4</sup> Kekerasan seksual di ranah publik sudah menjadi hal yang tidak asing lagi. Apalagi di lingkup perguruan tinggi yang notabene adalah lingkungan pendidikan. Kekerasan seksual merupakan permasalahan yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Kekerasan juga memiliki cukup banyak tipe dan terjadi di berbagai institusi termasuk di lingkungan kampus.

Kasus kekerasan seksual di masyarakat semakin lama semakin mengalami peningkatan dengan demikian perlu dicarikan solusi yang cepat dan tepat untuk menangani kasus kekerasan seksual ini. Adanya peningkatan

---

<sup>3</sup> Penjelasan (bagian I. Umum) Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

<sup>4</sup> Printa Azzahra, et.al. *Analisis Kasus Kekerasan Seksual Mahasiswi Unri terhadap Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021*. (Megelang : Universitas Tidar) hal 401

dalam kasus kekerasan seksual disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah adanya perspektif gender yang memposisikan perempuan selalu di bawah laki-laki. Terjadinya ketimpangan relasi gender dapat menimbulkan penderitaan atau kesengsaraan baik dalam bentuk fisik, psikis, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan politik tidak terkecuali seksual.<sup>5</sup>

Korban kekerasan seksual juga mengalami berbagai permasalahan baik fisik maupun psikologis yang membuat korban juga tidak berani untuk melaporkan pelaku. Korban juga takut melapor karena takut akan stigma yang timbul di mata masyarakat. Berbagai faktor yang memicu kekerasan seksual dapat berupa relasi kuasa, pandangan pria lebih berkuasa dibanding wanita dan masih banyak lagi. Implementasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang sudah ada dianggap kurang efektif dalam menangani kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus.<sup>6</sup>

Kekerasan seksual dapat diatasi dengan tepat, apabila lingkungan hidup serta sistem regulasi berjalan beriringan dan menciptakan harmoni dalam penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus. Keadaan saat ini sangatlah memprihatinkan dan jika dibiarkan lebih lanjut maka kasus kekerasan seksual akan lebih meluas, sehingga diperlukan berbagai langkah antisipasi baik secara preventif maupun kuratif oleh semua *stakeholder* untuk

---

<sup>5</sup> Yudha Guruh Trianggono, "Konstruksi Perempuan Terhadap Implementasi Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual," *Jurnal Universitas Negeri Surabaya*(2020)

<sup>6</sup> *Policy Brief Implementasi PPKS*, (Yogyakarta : Kabinet Ruang Bersama BEM KM UGM. 2020)

mengatasi permasalahan ini. Beberapa cara pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual sudah mulai digencarkan di lingkungan perguruan tinggi, salah satunya dengan disahkan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Tentang "Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi".

Permendikbud tersebut memuat beberapa metode yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang terjadi di lingkup kampus, seperti metode-metode pencegahan terjadinya kasus kekerasan seksual yang harus dilakukan oleh Perguruan Tinggi, pendidik dan tenaga kependidikan dan mahasiswa; muatan yang kedua adalah metode penanganan kasus kekerasan seksual yang meliputi pendampingan, perlindungan, penerapan sanksi administratif dan pemulihan korban; muatan yang ketiga adalah pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual; muatan keempat adalah mekanisme penanganan kekerasan seksual oleh satuan tugas yang meliputi penerimaan laporan, pemeriksaan, penyusunan kesimpulan dan rekomendasi, pemulihan dan tindakan pencegahan keberulangan; muatan kelima yakni mengenai pemeriksaan ulang, dan muatan yang keenam adalah mengenai hak korban dan saksi<sup>7</sup>. Beberapa waktu terakhir, diketahui banyak terjadi kekerasan dan pelecehan seksual di kampus yang tidak mendapat perhatian oleh pihak kampus, bahkan untuk melapor pun belum ada wadah yang tersedia, kampus

---

<sup>7</sup> Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi

juga dinilai lamban dalam memproses laporan kekerasan seksual. Hal tersebut disebabkan salah satunya karena belum ada payung hukum yang jelas untuk dijadikan pijakan para akademisi untuk memproses kasus kekerasan seksual tersebut.

Kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi kian mencuat. Satu demi satu terungkap kasus yang terjadi di beberapa perguruan tinggi di Indonesia. Merujuk pada survei yang dilakukan Kemendikbud pada 2020, sebanyak 77% dosen di Indonesia mengatakan bahwa kekerasan seksual pernah terjadi di perguruan tinggi. Akan tetapi, 63% di antaranya tidak melaporkan kejadian itu karena khawatir terhadap stigma negatif. Selain itu, data Komisi Nasional Perempuan menunjukkan terdapat 27% aduan kekerasan seksual di lingkup perguruan tinggi, berdasarkan laporan yang dirilis pada Oktober 2020.

Beberapa kampus meresponnya dengan baik serta merumuskan sejumlah peraturan dalam rangka melakukan pencegahan dan penanganan terhadap kasus-kasus kekerasan seksual. Akan tetapi banyak pula kampus yang diam, bahkan meredam isu kekerasan seksual yang terjadi dengan alasan atas nama baik kampus. Pada kondisi semacam ini, diperlukan tindakan dan campur tangan pemerintah. Terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dipandang sebagai suatu

langkah yang progresif oleh sejumlah pihak di tengah keresahan akan tingginya kekerasan seksual di lingkup perguruan tinggi.<sup>8</sup>

Kekerasan seksual dapat dialami oleh siapapun dan dimanapun, dengan maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi khususnya dalam lingkungan perguruan tinggi sudah sepatutnya sebagai kalangan intelektual kampus, kita maupun pemangku kebijakan dapat menciptakan lingkungan yang aman dari kekerasan seksual, sehingga tidak lagi terjadi dimana lingkungan kampus yang idealnya menjadi tempat untuk belajar kehidupan dan kemanusiaan justru menjadi tempat nilai-nilai kemanusiaan tersebut direnggut dan dilanggar.

Kekerasan seksual kini mulai merambat di lingkungan perguruan tinggi dan hampir di setiap perguruan tinggi di Indonesia, akan tetapi isu tentang kekerasan seksual tidak terlalu diekspos di media baik itu media elektronik maupun media sosial. Sejauh ini yang menjadi korban kekerasan seksual mayoritas dari kaum perempuan. Perguruan tinggi atau kampus yang merupakan tempat untuk menuntut ilmu kini menjadi tempat terjadinya banyak kasus kekerasan seksual. Oleh karena itu, sudah seharusnya para civitas academica lebih responsif dan proaktif terhadap segala bentuk upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Selanjutnya bagi para civitas academica juga harus memiliki keterampilan khusus untuk ketahanan diri dalam mencegah

---

<sup>8</sup> <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-59265939> , diakses pada Sabtu, 5 Februari 2022 Pukul 11.11 WIB

terjadinya kekerasan seksual di tingkat perguruan tinggi khususnya di Indonesia.

Dalam konteks kampus, kekerasan seksual dapat terjadi dalam hubungan sejawat maupun hierarkis antara berbagai anggota komunitas kampus, termasuk dosen, peneliti, tenaga kependidikan, tutor, mahasiswa, pemegang, pekerja non-tenaga kependidikan seperti Satuan Keamanan Kampus (SKKK) dan tenaga kebersihan, pekerja kontrak seperti penyedia jasa kantin atau katering, tata panggung, atau reparasi, maupun pengunjung, seperti siswa peserta karyawisata, orangtua mahasiswa, dosen/peneliti dan mahasiswa tamu, perwakilan institusi mitra, atau warga umum yang sedang memanfaatkan fasilitas kampus. Meskipun demikian, perlu diingat bahwa, sama seperti tindak kekerasan yang lain, kekerasan seksual rentan terjadi pada mereka yang menduduki posisi lebih lemah dalam struktur relasi kuasa.

Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 ini memiliki urgensi dalam mengubah paradigma kekerasan seksual dari yang mulanya bersifat privasi menjadi publik. Perkara kekerasan seksual bukanlah hal tabu yang harus disembunyikan korban. Amanat peraturan menteri ini menekankan sebuah pakem kebijakan perguruan tinggi dan mekanisme penanganan kekerasan seksual yang berpihak kepada korban. Korban tidak perlu malu lagi untuk melaporkannya.

Terciptanya kondisi aman dan nyaman di kampus, tidak hanya ditentukan oleh persoalan ketersediaan fasilitas fisik. Akan tetapi diperlukan juga kondisi di mana Civitas Academica merasa terlindungi pada saat

melakukan kegiatan belajar mengajar maupun ekstrakurikuler. Salah satu aspek kenyamanan itu adalah jaminan rasa aman tidak mengalami kekerasan seksual. Lingkungan lembaga pendidikan, baik dari tingkat Sekolah Dasar maupun sampai ke Pendidikan Tinggi (Universitas, Akademi, Pendidikan Kedinasan) menempatkan dosen, instruktur, tenaga kependidikan, senior, maupun semua individu yang menduduki jabatan struktural di dalam lembaga memiliki posisi tawar yang lebih kuat daripada mahasiswa atau peserta didik. Pada beberapa kasus, posisi tawar yang kuat ini alih-alih dijadikan upaya untuk mendorong individu menjadi panutan yang baik di dalam lembaga dan mempengaruhi mahasiswa atau peserta didik menjadi berkarakter baik, justru digunakan untuk memaksa mahasiswa atau peserta didik mengikuti apa yang diinginkan oleh individu tersebut.<sup>9</sup>

Dalam Permendikbudristek Nomor 30 tahun 2021 ini dapat dijadikan pedoman bagi perguruan tinggi untuk menyusun sebuah kebijakan dan mengambil tindakan tegas dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang terkait dengan pelaksanaan Tridharma di dalam atau di luar kampus, sehingga menumbuhkan kehidupan kampus yang manusiawi, bermartabat, setara, inklusif, kolaboratif, serta tanpa kekerasan diantara Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan dan warga kampus di Perguruan Tinggi. Peraturan ini juga memberikan kepastian hukum bagi pemimpin perguruan tinggi dalam mengambil langkah yang tegas untuk menindak kasus

---

<sup>9</sup> Achmad Fikri Oslami, Analisis Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual, : *Jurnal Syari'ah dan Peradilan Islam*, Vol 1 No. 2, (Sumatera Selatan : Pengadilan Agama Pangkalan Balai, 2021) hal 102

kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus. Tujuan utama dari Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 ini adalah supaya terdapat mekanisme yang jelas untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi.

Tentunya, Permendikbudristek ini akan memberi angin segar bagi para korban kekerasan seksual yang seringkali tidak mendapat perlindungan oleh kampus. Sehingga, kampus memiliki acuan yang jelas dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Dalam hal ini, penting untuk dikaji kembali seberapa efektif implementasi Permendikbudristek ini di lingkup kampus. Tentu saja, ketika aturan telah dibuat dan disahkan kita tidak bisa hanya duduk diam tetapi perlu ada penegakan dan implementasi yang nyata dari peraturan tersebut agar tidak hanya menjadi aturan “normatif” semata.

Dalam pandangan hukum Islam tentang perilaku pelecehan seksual ini juga dijelaskan dalam QS. Al-Maidah ayat 33. Misalnya, pelaku pemerkosaan akan dihukum *had zina* Jika pelakunya belum pernah menikah maka dicambuk 100 kali, jika sudah pernah menikah dirajam hingga mati. Orang yang berusaha melakukan zina dengan perempuan akan tetapi tidak sampai melakukannya, maka dia akan diberi sanksi tiga tahun penjara, ditambah hukuman cambuk dan pengasingan. Hukuman yang diberikan akan dimaksimalkan jika korbannya adalah orang yang berada di bawah kekuasaannya seperti pembantu perempuannya atau pegawainya. Selain itu,

Islam juga melindungi perempuan dari kekerasan, melalui pelaksanaan aturan-aturan dan kebijakan seperti :

1. Perintah memperlakukan istri secara *ma'ruf* dan larangan berbuat aniaya terhadap istri (QS. Al-Baqarah: 228-229 dan QS. An-Nisa: 19).
2. Penerapan sanksi bagi pelaku kekerasan, di antaranya pelaku akan dihukum *qishas* jika terjadi pembunuhan atau dihukum *ta'zir* maupun membayar denda (*diyat*) jika terjadi penganiayaan fisik.<sup>10</sup>

Al Quran berupaya menghapuskan segala bentuk relasi seksual yang eksploitatif sebagai warisan budaya patriarki yang mengakar dalam sejarah kemanusiaan yang panjang. QS. An-Nur ayat 33 mengisahkan perjuangan budak-budak perempuan untuk meloloskan diri dari eksploitasi dan perbudakan seksual yang dilakukan oleh tuan-tuan atas dasar relasi kuasa. Mu'adah dan Musaikah adalah dua budak perempuan yang melakukan perlawanan terhadap eksploitasi dan perbudakan seksual yang dilakukan oleh tuannya. Perjuangan dua budak perempuan ini bukan hanya diabadikan di dalam Al Quran tetapi juga mendapatkan dukungan.

Pada akhir tahun 2021, tidak lama setelah disahkannya Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021, salah satu perguruan tinggi di Indonesia, khususnya Universitas Sriwijaya ramai diperbincangkan publik. Hal tersebut karena terdapat dugaan kasus kekerasan seksual yang dilakukan

---

<sup>10</sup> Aridhanyati Arifin, dalam <https://informatics.uii.ac.id/2021/12/17/islam-melindungi-perempuan-dari-kekerasan-seksual/> diakses pada Rabu, 13 April 2022, pukul 12.33

oleh dosen Universitas Sriwijaya terhadap mahasiswanya.<sup>11</sup> Hal ini menunjukkan bahwa meskipun aturan telah ada dan disahkan akan tetapi ternyata masih ditemui aduan kasus kekerasan seksual, artinya peraturan yang ada belum memiliki sifat humanis dan muatan moril dimana subjek hukum dapat secara kooperatif memberikan sikap patuh dan kepedulian sehingga masih mempertunjukkan pembangkangan dengan melanggar dan merugikan orang lain. Penelitian di berbagai negara menunjukkan bahwa kekerasan seksual umumnya terjadi di wilayah-wilayah yang dipandang 'aman' seperti salah satunya kampus yang dilakukan oleh orang-orang terdekat korban seperti teman atau dosen.<sup>12</sup> Berdasarkan paparan diatas, penulis merasa perlu meninjau mengenai bagaimana " Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset Dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Di Lingkungan Perguruan Tinggi dengan Studi Kasus Penanganan Pelecehan Seksual Di Universitas Sriwijaya".

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dijabarkan diatas, maka fokus penelitian tentang Implementasi Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi dengan Studi Kasus Penanganan Pelecehan Seksual Di Universitas Sriwijaya adalah sebagai berikut :

---

<sup>11</sup> <https://www.dw.com/id/pemprov-sumsel-kawal-kasus-pelecehan-seksual-di-unsri/a-59871505> diakses pada Sabtu, 9 Juli 2022. Pukul 09.33

<sup>12</sup> *Policy Brief Implementasi PPKS*, (Yogyakarta : BEM KM Universitas Gajah Mada. 2020)

1. Bagaimana implementasi Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 dalam penanganan Pelecehan Seksual di Universitas Sriwijaya ?
2. Bagaimana tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap implementasi Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 dalam penanganan Pelecehan Seksual di Universitas Sriwijaya ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka didapatkan tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mendeskripsikan implementasi Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 dalam penanganan Pelecehan Seksual di Universitas Sriwijaya.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap implementasi Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 dalam penanganan Pelecehan Seksual di Universitas Sriwijaya.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh peneliti, diharapkan dalam penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti dapat memberi banyak manfaat, bukan hanya bagi peneliti tetapi bagi seluruh lapisan masyarakat. Berikut manfaat yang diharapkan oleh penulis :

## 1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pengetahuan di bidang hukum bagi pembaca dan dapat dijadikan pedoman dalam pencegahan dan penanganan kasus Pelecehan dan Kekerasan Seksual yang terjadi di Lingkungan Perguruan Tinggi berdasarkan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021.

## 2. Kegunaan praktis

- a. Bagi pembuat dan pelaksana kebijakan khususnya di lingkungan perguruan tinggi, hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah khazanah keilmuan, khususnya dalam bidang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi
- b. Bagi seluruh civitas academica yang berada di lingkungan perguruan tinggi, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman akan pentingnya pendidikan seksual dan pelaksanaan pencegahan serta penanganan kekerasan seksual yang ada di lingkungan perguruan tinggi dalam mencapai keamanan dan kenyamanan proses pembelajaran di perguruan tinggi, dan juga agar penanganan kasus kasus kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi bisa lebih mendapat perhatian dari pihak kampus.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dan menambah pengetahuan yang luas tentang pentingnya regulasi yang jelas yang mengatur terkait

pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, khususnya di lingkungan perguruan tinggi.

## **E. Penegasan Istilah**

Untuk memudahkan dalam memahami judul penelitian ini dan menghindari adanya kesalahan dalam menafsirkan istilah yang digunakan oleh penulis, maka perlu dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut :

### **1. Penegasan Konseptual**

#### **a. Implementasi kebijakan**

Implementasi Kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan sebuah kebijakan.<sup>13</sup>

Dalam hal ini, kelompok yang dimaksud adalah Universitas Sriwijaya.

#### **b. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021**

Peraturan Menteri adalah peraturan yang ditetapkan oleh menteri berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan.<sup>14</sup> Oleh karena itu, Peraturan Menteri menjadi entitas sistem hukum bidang perundang-undangan dan

---

<sup>13</sup> Budi Winarno, *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. (Yogyakarta : Media Presindo, 2007) hal 146

<sup>14</sup> Lihat penjelasan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

merupakan bagian terpenting dalam mengatur tata laksana pemerintahan agar dapat terlaksana sesuai dengan fungsi kementerian itu sendiri.

Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dalam rangka menekan kasus pelecehan dan kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi.

#### c. Penanganan Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual merupakan perbuatan seksual secara fisik/nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya.<sup>15</sup>

Sedangkan menurut Komnas Perempuan, Pelecehan seksual merupakan tindakan bernuansa seksual, baik melalui kontak fisik maupun kontak non-fisik. Tindakan tersebut dapat membuat seseorang merasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, hingga mengakibatkan gangguan kesehatan fisik maupun mental.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Lihat dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

<sup>16</sup> <https://wolipop.detik.com/love/d-4919825/pengertian-pelecehan-seksual-menurut-para-ahli>, dikutip pada Sabtu, 9 Juli 2022. Pukul 09.31 WIB

## 2. Penegasan Operasional

Maksud dari judul penelitian “Implementasi Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi dengan Studi Kasus Penanganan Pelecehan Seksual Di Universitas Sriwijaya “ yaitu penelitian ini akan dilakukan guna mengetahui, mendeskripsikan serta menganalisis terkait implementasi Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi terhadap kasus Pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi di Indonesia, utamanya di Kampus Universitas Sriwijaya, serta menganalisis implementasi Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi dalam pandangan *Fiqh Siyasah*.

## F. Sistematika Penulisan Skripsi

Adapun rencana sistematika pembahasan dalam penelitian ini, akan dibagi kedalam beberapa bagian bab sebagai berikut:

**Bab I Pendahuluan**, pada bab ini berisi tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika penelitian terkait dengan Implementasi Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi dengan Studi Kasus Penanganan Pelecehan Seksual Di Universitas Sriwijaya.

**Bab II Kajian Pustaka**, pada bab ini akan membahas terkait kajian pustaka mengenai Implementasi Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi dengan Studi Kasus Penanganan Pelecehan Seksual Di Universitas Sriwijaya. yang terdiri dari: (a) Regulasi Mengenai Kekerasan Seksual, (b) Penanganan Pelecehan dan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi sebelum Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 disahkan, (c) Pengertian Implementasi (d) Kebijakan Publik, (e) Permendikbudristek RI, (f) Tinjauan Fiqh Siyasah, (g) Penelitian Terdahulu.

**Bab III Metode Penelitian**, pada bab ini berisi tentang gambaran umum terkait dengan metode atau teknik yang akan digunakan dalam penelitian terkait Implementasi Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi dengan Studi Kasus Penanganan Pelecehan Seksual Di Universitas Sriwijaya, terdiri dari: (a) rancangan penelitian, (b) kehadiran peneliti, (c) lokasi penelitian, (d) sumber data, (e) teknik pengumpulan data, (f) teknik analisis data, (g) pengecekan keabsahan temuan, (h) tahap tahap penelitian.

**Bab IV Paparan Data Penelitian** pada penelitian ini memiliki ketentuan berisi tentang paparan data dan temuan penelitian yang telah diperoleh dari penelitian yang dilakukan secara langsung terkait Implementasi Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi dengan

Studi Kasus Penanganan Pelecehan Seksual Di Universitas Sriwijaya. Setelah paparan data yang didapatkan selama kegiatan penelitian telah dipaparkan, maka hal berikutnya memaparkan temuan yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian. Dimana penelitian ini akan dianalisis guna mendapatkan kesimpulan sementara atas penelitian yang dilakukan.

**Bab V Pembahasan**, dalam bab ini berisi tentang pembahasan, pada bab ini penulis akan membahas mengenai pembahasan atau analisis data. Nantinya data yang telah didapatkan akan digabung serta dianalisis dalam bentuk analisis deskriptif guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan diawal.

**Bab VI Penutup**, pada bab ini penulis akan memaparkan penutup yang berisi tentang kesimpulan yang berkaitan dengan Implementasi Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi dengan Studi Kasus Penanganan Pelecehan Seksual Di Universitas Sriwijaya. Kemudian juga berisi saran yang diberikan oleh peneliti terkait dengan penelitian yang telah selesai dilakukan.